



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Tlm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

**TERMOHON**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Lulus SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 3/Pdt.G/2014/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2006 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1427 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 16 Mei 2006.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 5 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama :
  - a. ANAK I PGTG, umur 7 tahun (lahir pada tanggal 12 Agustus 2006).
  - b. ANAK II PGTG, umur 5 tahun (lahir pada tanggal 6 Desember 2008).Masing-masing sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak bulan Mei tahun 2010 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas.
  - b. Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol dan oleh karena kebiasaannya tersebut Tergugat sering melakukan keributan bahkan orang tua Penggugat diajak bertengkar oleh Tergugat.
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2011 dimana saat itu terjadi pertengkaran yang berujung pada pemukulan Tergugat kepada Penggugat tanpa alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas dan saat itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tinggal di rumah saudara (kakak kandung) Tergugat di Desa Pentadu barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo selama 2 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 23 Januari 2014 yang dibacakan



dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 16 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah saksi.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak hamil anak pertama mulai tidak rukun.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sedangkan pemukulan terhadap Penggugat saksi hanya satu kali pernah melihatnya.
- Bahwa setahu saksi pemukulan Tergugat terhadap Penggugat terjadi 2 kali namun yang pertama kali saksi tidak melihatnya ketika Penggugat mengandung anak pertama karena pada waktu itu saksi berada di sekolah setelah kembali ke rumah barulah Penggugat menceritakan kejadian tersebut dan saksi juga melihat bekas luka lebam akibat pukulan Tergugat di bagian leher dan bahu Penggugat.
- Bahwa pemukulan yang kedua terjadi ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 bulan, pada waktu itu saksi bersama Penggugat yang sedang menggendong anaknya berada di belakang rumah, tiba-tiba Tergugat datang marah-marah dan langsung menampar leher dan kepala Penggugat, saksi sempat melerai namun saksi juga dibentak-bentak oleh Tergugat bahkan Tergugat memukul wajah saksi namun ditangkis oleh saksi hingga mengenai lengan saksi.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mabuk akibat minum-minuman keras.



- Bahwa saksi tahu Tergugat mabuk akibat minum-minuman keras karena saksi sering mencium bau alkohol dari mulut Tergugat dan Tergugat jalannya sempoyongan bahkan berbicara tidak karuan.
- Bahwa saksi juga pernah satu kali melihat Tergugat minum-minuman keras bersama teman-temannya di rumah saksi dan saksi marah kepada Tergugat yang mengajak teman-temannya minum-minuman keras.
- Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat membentak-bentak Penggugat dan mencaci maki Penggugat bahkan saksi pun dibentak-bentak oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sangat pencemburu, Tergugat marah kepada Penggugat jika ada laki-laki datang ke rumah meskipun laki-laki tersebut hanya datang untuk bertemu saksi atau ayah Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu bersikap kasar kepada Penggugat.

**2. SAKSI II PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat berjarak sekitar 50 meter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Papade, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan lebih dari 3 kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mabuk akibat minum-minuman keras.
- Bahwa saksi tahu Tergugat mabuk akibat minum-minuman keras karena rumah orang tua Penggugat berada di belakang rumah saksi, jika Tergugat pulang ke rumah maka lewat di depan dan samping rumah saksi sehingga saksi melihat Tergugat jalannya sempoyongan, muntah-muntah, mata merah dan dari mulutnya tercium aroma alkohol, setelah sampai di rumah terdengar Tergugat membentak-bentak Penggugat hingga Penggugat berteriak.
- Bahwa ketika terdengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi datang ke rumah orang tua Penggugat namun setibanya di rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertengkar lalu saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertanya kepada Penggugat mengapa terdengar teriakan Penggugat dan Penggugat mengatakan Tergugat telah memukul Penggugat.

- Bahwa seingat saksi kejadiannya tahun 2010 yaitu 2 kali Tergugat memukul Penggugat di siang hari dan 1 kali di malam hari, meskipun saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut namun saksi melihat bekas luka lebam akibat pukulan Tergugat di bagian leher, bahu dan lengan Penggugat sebanyak 2 kali kejadian waktu siang sedangkan kejadian waktu malam saksi tidak melihat jelas bekas pukulan Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak pernah lagi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun namun sejak bulan Mei 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol dan Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2011 sampai dengan sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2006.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi tersebut pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, di mana saksi pertama pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat dan melihat pula Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk sedangkan saksi kedua tidak melihat langsung peristiwa pemukulan Tergugat terhadap Penggugat namun melihat adanya bekas luka lebam di tubuh Penggugat akibat pemukulan tersebut dan tidak melihat pula Tergugat minum-minuman keras namun ketika mabuk saksi melihat Tergugat jalannya sempoyongan, muntah-muntah, matanya sudah merah bahkan dari mulut Tergugat tercium aroma minuman keras yang menyengat sehingga dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama juga menerangkan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dan mencaci maki Penggugat bahkan saksi sendiri pernah dibentak-bentak oleh Tergugat sedangkan saksi kedua menerangkan ketika Tergugat sudah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk maka terdengar Tergugat membentak-bentak Penggugat hingga Penggugat berteriak sehingga dalil yang menyatakan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2011 hingga sekarang karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi meskipun sudah



ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena kurangnya saling pengertian dalam membina rumah tangga sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2011 sampai dengan sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering meminum minuman keras hingga mabuk bahkan sering kali membentak-bentak dengan kata-kata kasar dan tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga



yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI.**

**INDAH ABBAS, S.HI.**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	: Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)